Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO : 018/IAT-U/SU-S1/2024

MAKNA *HAKAM* DALAM Q.S AN-NISA AYAT 35 PERSPEKTIF IBNU 'ASYUR ANALISIS PENDEKATAN TAFSIR *MAQĀṢIDI*

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

UIN SUSKA RIAU

Oleh

MIFTAHUL HUSNA
NIM 12030224595

Pembimbing I
Agus Firdaus Chandra Lc.MA

Pembimbing II
Dr. Khotimah, M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H. / 2023 M.

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "***Makna Hakam Dalam Q.S An-Nisa Ayat 35 Perspektif Ibnu 'Asyur Analisis Pendekatan Tafsir Maqāṣidi***"

Nama : Miftahul Husna
NIM : 12030224594
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Januari 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2024
Dekan,

Dr. Jamaluddin, M. Ush.
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I	**Sekretaris/Penguji II**
Dr. Afrizal Nur, MIS.	**Edi Hermanto, S. Th.I., M. Pd.I.**
NIP. 19800108 200310 1 001	**NIP. 19860718 2023 21 1 025**

MENGETAHUI

Penguji III	**Penguji IV**
Dr. H. Ali Akbar, MIS.	**Jani Arni, S. Th.I., M. Ag.**
NIP. 19641217 199103 1 001	**NIP. 19820117 200912 2 006**

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية اصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agus Firdaus Chandra Lc.MA
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal : Skripsi Saudara/i
An. **Miftahul Husna**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama	: **Miftahul Husna**
NIM	: 12030224595
Program Studi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin
Judul	: ***"Makna Hakam Dalam Q.S An-Nissa Ayat 35 Perpektif Ibnu 'Asyur Analisis Pendekatan Tafsir Maqāṣidi"***

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam siding Munaqasyah Skripsi Fakuktas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 19 Januari 2024
Pembimbing I,

Agus Firdaus Chandra Lc.MA
NIP. 198508292015031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية أصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Khotimah, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal : Skripsi Saudara/i
An. **Miftahul Husna**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama	:	**Miftahul Husna**
NIM	:	12030224595
Program Studi	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin
Judul	:	***"Makna Hakam Dalam Q.S An-Nissa Ayat 35 Perpektif Ibnu 'Asyur Analisis Pendekatan Tafsir Maqāṣidi"***

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam siding Munaqasyah Skripsi Fakuktas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 19 Januari 2024
Pembimbing II,

Dr. Khotimah, M.Ag
NIP. 197408162005012002

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Miftahul Husna
NIM	:	12030224595
Tempat/Tgl.Lahir	:	Bagan Batu, 04 Desember 2002
Fakultas	:	Ushuluddin
Prodi	:	Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi	:	Makna *Hakam* dalam Q.S An-Nisa ayat 35 perspektif Ibnu 'Asyur Analisis pendekatan Tafsir *Maqasidi*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Januari 2024
Yang membuat pernyataan

Miftahul Husna
NIM. 12030224595

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah wa Syukurillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul "Karakteristik Makna *Hakam* dalam Q.S An-Nisa Ayat 34-35 Pendekatan Tafsir *Maqāṣid* Al-Qur'an".

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Hariyanto dan Ibunda Leni Meilinda yang telah berkorban dalam kesusahan zhahir dan bathin dan saudara kakak tercinta Shofia Putri Royanda S.Pd dan adik tercinta Muhammad Yassir yang senantiasa memberikan semangat dan doanya. Serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan doa terbaik untuk penulis, sehingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Saya penulis juga berterimakasih kepada pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Ayahanda Dr. H. Jamaluddin, M. Us., Wakil Dekan I Ibunda Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Ayahanda Dr. Afrizal Nur, MIS., dan Wakil Dekan III Ayahanda Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.A.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Ayahanda Agus Firdaus Chandra, Lc., MA. sekaligus pembimbing skripsi I yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis dan Sekretaris Program Studi Afriadi Putra, S.Th.I., M. Hum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Ayahanda Ali Akbar, MIS., selaku pembimbing akademis (PA) yang telah memberikan arahan dan memberikan kemudahan dalam setiap proses.
5. Pembimbing skripsi II, Ibunda Dr. Khotimah, M.Ag., yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu serta memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibunda Dr. Fatmah Taufik Hidayat, Lc., MA., Ayahanda Mochammad Novendri Spt S.Ag, MA., dan Ibunda Dr. Laila Sari Masyhur, S. Th. I., MA selaku dosen yang senantiasa telah membantu dan memberikan arahan serta pengajaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis.
8. Sahabat dekat : Muhammad Romadhon, Cindy Permata Sari, Siti Eka, Nurhasanah Dwi Khadijah, Maulida ANisa, Dini Putri Azhari dan Cindy Setiani, yang selalu memberikan dukungan, doa, bantuan dan nesehatnya.
9. Kakak Miftahul Fikriah S.Ag selaku kakak tingkat, yang senantiasa menerima cerita dalam setiap proses penulisan skripsi ini dan membantu memberikan arahan, semangat, dan doa yang terbaik.
10. Teman-teman KKN Desa Gading sari dan warga Gading Sari yang telah memberikan inspirasi dan pengalaman penulis selama 2 bulan, serta semangat dan doa terbaik.
11. Teman-teman angkatan IAT'20 dan terkhusus seluruh keluarga IAT'20-D yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala cerita yang telah dirajut selama 3,5 tahun ini.
12. Teman- teman organisasi IPMBS yang telah menjadi keluarga ke 2 di Pekanbaru serta memberikan pengalaman terbaik bagi penulis.
13. Semua pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dan berkorban baik dalam rangka penyelesaian skripsi ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maupun selama menjalani pendidikan di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU.

Harapan penulis, skripsi ini tidaklah menjadi hambatan untuk setiap mahasiswa yang akan menjalani, serta yang utama adalah semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam ranah ilmu dan pengetahuan. Tiada karya tanpa kekurangan, begitu pula dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka, penulis penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penulis lebih baik lagi dalam berkarya. Akhirnya, penulis berharap mudah- mudahan dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 27 November 2023
Penulis,

Miftahul Husna
12030224595

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

NOTA DINAS

SURAT PERNYATAAN

MOTTO

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

PEDOMAN TRANSLITERASI vi

ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B.Penegasan Istilah 8

C.Identifikasi Masalah 9

D.Batasan Masalah 9

E.Rumusan Masalah 9

F.Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

G.Sistematika Penelitian 11

BAB II KERANGKA TEORITIS 14

A. Landasan Teori 14

1. *Hakam* 14

2. Tafsir *Maqāṣidi* 19

B. Biografi Mufassir Ibnu ‘Asyur 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

C. Literatur Review 27
BAB III METODE PENELITIAN 29
A. Jenis Penelitian 29
B. Sumber Data Penelitian 30
C. Teknik Pengumpulan Data 31
D. Teknik Analisis Data 32
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS 34
A. Penafsiran *Hakam* dalam Menyelasaikan Problematika Rumah Tangga Menurut Mufassir 34
1. Asbabun Nuzul 36
2. Penafsiran Surah An-Nisa ayat 35 37
B. *Hakam* Dalam Q.S An-Nisa Ayat 35 Dilihat Dari Pendekatan Tafsir *Maqāṣidi* ... 45
1. Analisis Pendekatan Tafsir Maqāṣidi menurut Ibn ‘Asyur Terkait Makna *Hakam*.. 45
2. Implementasi Makna *Hakam* sebagai Nilai-Nilai Fundamental *Maqāṣid* Al-Qur’an 52
BAB V PENUTUP 57
A. Kesimpulan 57
B. Saran 58
DAFTAR KEPUSTAKAAN 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةْ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلاَلُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul karakteristik makna *hakam* dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34-35 pendekatan Tafsir *Maqāṣid* Al-Qur'an. Maraknya kebaiasaan masyarakat menghadapi kegaduhan rumah tangga dengan langsung melaporkan kepengadilan agama untuk mengurus perceraian, akan tetapi al-qur'an telah memberikan solusi untuk mencegah perceraian sebagaimana diperintahkan untuk mengutus *hakam* yang dianjurkan sesuai dengan penafsiran surah an-Nisa ayat 35. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana karakteristik makna *hakam* dalam penyelesaian problematika rumah tangga menurut mufasir dan bagaimana pendekatan Tafsir *Maqāṣid* Al-Qur'an terhadap makna *hakam* terkait penengah dalam kegaduhan rumah tangga. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik makna *hakam* dalam menyelesaikan problematika rumah tangga menurut mufassir dan untuk mengetahui pendekatan Tafsir *Maqāṣid* Al-Qur'an terhadap makna *hakam* terkait penengah dalam kegaduhan rumah tangga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan metode tafsir *Maqāṣid* Al-Qur'an Ibnu 'Asyur. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini adalah pertama, karakteristik seorang *hakam* yaitu menurut Sayyid Sabiq syarat seorang *hakim* adalah berakal balik adil dan Muslim. Dari konteks ayat yang menjelaskan makna *hakam* dapat dirumuskan bahwa syarat-syarat *hakim* yaitu profesional adil dan mengedepankan upaya damai (*islah*). *Kedua*, dalam ayat ini terdapat tiga poin tema yang termasuk pendekatan *Maqāṣid* Al-Qur'an menurut Ibnu 'Asyur yang menjelaskan dari segi aspek bahasa yaitu pemberlakuan hukum dan pengajaran sesuai dengan keadaan umat.

Kata Kunci :, *Hakam, Maqāṣid* Al-Qur'an

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

This thesis is entitled characteristics of the meaning of hakam in the Qur'an surah an-Nisa verses 34-35 approach to Tafsir Maqāṣidi. Mediation is a method that is carried out before divorce occurs in religious courts, but mediation efforts from the court have not been optimal to make peace, so how is the mediator or *hakam* recommended in accordance with the interpretation of surah an-Nisa verse 35. The formulation of the problem in this thesis is how the characteristics of the meaning of *hakam* in solving household problems according to mufasir and how the approach of Tafsir Maqāṣidi to the meaning of *hakam* related to mediators in household noise. The purpose of this study is to determine the characteristics of the meaning of *hakam* in solving household problems according to mufassir and to find out the approach of Tafsir Maqāṣidi to the meaning of *hakam* related to mediators in household noise. This research is a type of literature research (liberal research) using the approach of the *Maqāṣid* interpretation method of the Qur'an Ibn 'Assyria. The results of the research in this thesis are first, the characteristics of a *hakam*, according to Sayyid Sabiq, the requirements for a judge are reasonable, fair and Muslim. From the context of the verse that explains the meaning of *hakam*, it can be formulated that the requirements of judges are professional, fair, and prioritize peaceful efforts (islah). Secondly, in this verse there are three points of theme which include the Maqāṣid approach of the Qur'an according to Ibn 'Assyria which explains in terms of language aspects namely the enactment of laws and teaching according to the circumstances of the people.

Keywords : *Hakam, Maqāṣid* Al-Qur'an

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

الملخص

هذه الرسالة بعنوان "خصائص معنى الحكم في آيات سورة النساء 34-35 من القرآن: مقاربة تفسير المقاصد". تعتبر وساطة وسيلة تُستخدم قبل إجراءات الطلاق في المحاكم الإسلامية، ومع ذلك لم تكن جهود الوساطة من قبل المحكمة فعّالة تمامًا في تحقيق التصالح. ومن هنا يطرح التساؤل حول كيفية تناغم تدور مشكلة البحث في هذه الرسالة حول الوسيط أو الحكم مع التوصيات في آية 35 من سورة النساء خصائص معنى الحكم في حل المشكلات الأسرية وفقًا للمفسرين وتطبيق مقاربة تفسير المقاصد على تهدف هذه الدراسة إلى فهم خصائص معنى .معنى الحكم المتعلق بالوساطة في الاضطرابات الأسرية الحكم في حل المشكلات الأسرية وفقًا للمفسرين، واستكشاف مقاربة تفسير المقاصد في القرآن للإشارة إلى معنى الحكم المتعلق بالوساطة في الاضطرابات الأسرية. تعتمد هذه البحث على منهج استعراض تظهر نتائج هذه الرسالة بشكل مزدوج. أولاً، .الأدب باستخدام مقاربة تفسير المقاصد لابن عاشور خصائص الحكم، وفقًا لسيد صابق، تتضمن أن يكون الحكم ناضجًا، عادلاً، ومسلمًا. من سياق الآيات التي تشرح معنى الحكم، يتم صياغة شروط الحكم كونه عادلًا ويُفضل الجهود السلمية (التصالح). ثانيًا، تكشف الآيات عن ثلاث نقاط ذات طابع موضوعي متعلقة بمقاربة تفسير المقاصد وفقًا لابن عاشور، وتشمل تطبيق اللغة وفقًا للقوانين والتعليم بحسب ظروف المجتمع.

كلمات البحث: ، **حكم، مقاصد** القرآن

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah konflik dan persengketaan yang terjadi antar sesama manusia adalah suatu yang realitas. Manusia yang diciptakan sebagai khalifah di bumi ini dituntut untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus menemukan pola penyelesaian sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Penegakan keadilan menurut Al-Qur'an dapat dilakukan melalui proses pengadilan (mahkamah) maupun di luar proses pengadilan. Pemenuhan hak dan penegakan keadilan melalui mahkamah mengikuti ketentuan formal yang diatur dalam ajaran Islam.

Problematika sosial itu sangat beragam, mulai dari permasalahan ekonomi, politik, dan yang lebih pragmatis adalah persoalan rumah tangga. Problematika rumah tangga memang sangat menarik untuk dibahas, sehingga banyak penelitian yang meneliti persoalan dalam rumah tangga. Menjalani hubungan rumah tangga pastinya tidak akan mulus mulus saja, ada beberapa hal yang dapat menjadi aspek perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak, konflik tersebut dapat menjadikan suatu keretakan dalam hubungan rumah tangga, sebagaimana telah di tulis oleh Musaitir dalam jurnal hukum keluarga IAIN Mataram yang berjudul "Problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri perspektif hukum keluarga Islam"[1]. Jurnal ini mengatakan "Problem yang terjadi dalam rumah tangga, pada pasangan suami istri, bukan hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis saja, akan tetapi dapat berujung pada perceraian. Problematika rumah tangga itu terjadi, baik pada pasangan suami istri yang masih muda maupun yang sudah dewasa, dengan berbagai macam jenis problem yang

[1] Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal hukum keluarga* 12, no. 2 (2020): 6–8.7

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dihadapi oleh masing-masing pasangan suami istri, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya".

Perselesihan dalam kehidupan berumah tangga itu merupakan hal yang wajar terjadi, namun apabila terjadi permasalahan, masyarakat lebih cenderung memilih menyerahkan permasalahannya kelembaga yang berwenang untuk mengadili yaitu lembaga pengadilan.[2] Masyarakat sekarang lebih memilih model penyelesaian secara mekanisme peradilan (litigasi) dibandingkan penyelesaian dengan musyawarah.[3] Permasalahan dan konflik keluarga ini sering merujuk kepada perceraian, sebagaimana masyarakat di Indonesia apabila terjadi percekcokan mereka senantiasa langsung mengurusnya ke pengadilan agama. Dalam pengadilan agama salah satu solusi dalam menghadapi konflik rumah tangga yang terjadi mereka menggunakan metode mediasi. Mediasi adalah sebuah jalan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan dan didalam pengadilan sebelum masuk pada pokok perkara.[4] Mediasi ini telah tumbuh dan berkembang sejalan tumbuhnya keinginan manusia untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat, dan memuaskan kedua belah pihak.

Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (win-win solution), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan pihak kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silahturahmi. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya. Mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Pihak ketiga ini disebut Mediator. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa,

[2] Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Peradilan Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 20

[3] Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Kerserasian Al-Quran vol. 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm.433

[4] Gatot Sumartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2006), hlm. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa[5].

Namun proses mediasi dalam pengadilan agama cenderung mengalami kegagalan dikarenakan tingkat kasus perceraian yang meningkat tiap tahunnya. Sebagaimana dijelaskan dari data bahwa kasus perceraian di Indonesia meningkat lagi pada tahun 2022, mencapai titik terendah dalam enam tahun sebelumnya. Laporan statistic Indonesia menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.334 kasus yang dilaporkan, meningkat 15,31% dibandingkan dengan kasus 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Jumlah perceraian di Negara ini telah meningkat hingga mencapai rekor tertinggi.[6] Keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa non-litigasi yang masih minim tidak saja disebabkan oleh masih adanya kendala yang merupakan konsekuensi dari kebijakan yang berproses, melainkan sebuah keputusan yang "tidak tuntas". Dengan kata lain, lahirnya Perma-Perma tentang mediasi tidak diikuti oleh pemenuhan instrumen yang mendukung tujuan diwajibkannya mediasi.[7]

Al-Qur'an memberikan pengajaran dalam mekanisme penyelesaian konflik ketika manusia mengalami permasalahan hukum dengan mengutus seorang mediator terlebih dahulu, nama lain dari mediator adalah *hakam*. Disebutkan di dalam Al-Qur'an konsep *hakam,* dalam buku Mu'jam Mufahras li Alfazh al-Quran karya Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Kata *hakam* ini derivatifnya disebutkan sebanyak 35 kali dan sebanyak 220 ayat[8], dari *Fi'il Madhi, Fi'il Mudhari'* ataupun *Masdhar*. akan tetapi, tidak semua kata *hakam* dan derivasinya yang ada didalam Al-Qur'an

[5] Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, , (Jakarta: Kencana Cet. 2, 2011), hlm. 183

[6] Dahris Siregar et al. "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak," *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI,*vol 3, no. 2, 2023), hlm. 182

[7] Agus Purnomo, *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama*, ed. M.H. Muhammad Ali Murtadlo (Yogyakarta: Q-Media, 2016), hlm. 94

[8] Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Mu'jam Mufahras li Alfazh al-Quran, (Kairo: Darul Hadits), hlm. 270

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan harmonimy. Itulah yang membuat pengalaman *hakam* ini menjadi sangat penting. Adapun derivasi kata hakam sebagai berikut :

NO	DERIVASI	AYAT	MAKNA
1.	حَكَمَ	Q.S Gafir : 48 Q.S Al-Maidah :42 Q.S An-Nisa : 58	1) Membagi atau memisah 2) Memutuskan sebuah perkara
2.	حُكْمُ	Q.S Yusuf: 22, Q.S Al-Anbiya: 74 Q.S Asy-Syu'ara: 21 Q.S Maryam: 12 Q.S Al-Qasas: 14 Q.S Al-Anam :89 Q.S Al-Anbiya : 79 Q.S Asy-syu'ara' :83 Q.S Ali-Imran: 79 Q.S Al-Jasiya: 16 Q.S Al-Maidah: 43, 50 Q.S Al-Anam: 57, 62 Q.S Yusuf: 40, 67 Q.S Gafir: 12 Q.S At-Tur: 48 Q.S Al-Mumtahinah:10 Q.S Al- Qalam: 48 Q.S Al-Insan: 24 Q.S Ar-Ra'd: 37,41 Q.S Al-Kahfi: 26 Q.S An-Naml: 78 Q.S Asy-Syura: 10 Q.S Al-Anbiya: 78	1) Hikmah 2) Kenabian 3) Ilmu dalam hal keagamaan 4) Hukum Syari'at 5) Memisahkan dua perkara 6) Ketetapan
3.	حَكَمًا	Q.S An-Nisa : 35 Q.S Al-Anam: 114	1) Orang yang adil yang menetapkan hukum 2) *Hakim*
4.	حِكْمَةَ	Q.S Al-Isra': 39 Q.S Al-Baqarah: 269, 151, 231, 129, Q.S Al-Imran: 48, 81, 164, Q.S An-Nisa': 54, 113, Q.S Al-Maidah: 110 Q.S Luqman: 12 Q.S Saad : 20	1) Perkataan yang sesuai dengan kebenaran 2) Ilmu (pemahaman) 3) Kenabian 4) Sunnah Nabi 5) Mengetahui kebenaran perkataan dan perbuatan 6) Hukum Al-Quran 7) Syariat Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

		Q.S Az-Zukhruf: 63 Q.S Al-Jumu'ah : 2 Q.S An-Nahl: 125	8) Tulisan atau ucapan yg menjadi hukum
4.	حَكِيْمٌ	Q.S Ad-Dukhan: 4 Q.S Ali-Imran: 58 Q.S Yunus: 1 Q.S Yasin: 2 Q.S Az-Zukhruf: 4 Q.S Luqman: 2 Q.S Al-Baqarah: 32, 129, 209, 220, 228, 240, 260 Q.S Ali-Imran: 6, 18, 62, 126 Q.S An-Nisa':11, 17, 24, 26, 56, 92, 104, 111, 130, 158, 165 dan 170 Q.S Al-Maidah: 38, 11 Q.S Al-Anam: 18, 73, 83, 128, 139 Q.S Al-Anfal :10, 49, 63, 67 , 71 Q.S At-Taubah: 15, 28, 40, 60, 71 Q.S Al-Ahzab: 1 Q.S Al-Fath: 4, 7, 9 Q.S Al-Insan: 30	1) Lailatul Qadar 2) Al-Qur'an sebagai Hukm 3) Ayat Al-Qur'an yang menjadi Sumber Hukm bagi Allah 4) Nama Allah atau sifat Allah

Namun yang kata yang menyebutkan *hakam* yang membahas secara explisit tentang permasalahan rumah tangga itu terdapat dalam Q.S an-Nisa ayat 35 yang menjelaskan mengenai penyelesaian problematika rumah tangga dan solusi dalam menanamkan sebuah cara untuk damai.

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang penengah dari keluarga laki-laki dan seorang penengah dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.[9]

Ayat ini menjelaskan tentang apabila perselisihan antara suami istri itu berkelanjutan, maka utus lah seorang *hakim* dari pihak keluarga suami dan juga dari pihak keluarga istri yang mampu memperbaiki permasalahan dengan cara yang masuk akal dan sesuai syari'at agama Islam. Apabila dua *hakim* yang diutus dari pihak suami dan istri itu berupaya untuk memperbaiki hubungan antara keduanya, maka Allah akan memberikan taufik kepada dua *hakim* dan suami-istri sehingga mereka dapat bergaul dengan baik atau sampai keduanya saling memberikan kesepakatan. Apabila dua *hakim* tersebut berselisih maka keputusan hukum suami-istri tidak dapat dilaksanakan. Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Memberitahu perkara hamba-hambanya.

Melalui penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana karakteristik *hakam* atau mediator yang sebenarnya diterangkan dalam ayat tersebut, dan bagaimana peran objek formal dari seorang *hakam* atau meditor dalam penyelesaian sebuah perkara. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir *Maqāṣid*. Menurut Dr. Wasfi 'Asyur Abu Zayd dalam bukunya yaitu metode tafsir *Maqāṣidi* beliau mengatakan tafsir *Maqāṣidi* dapat didefinisikan sebagai salah satu ragam dan aliran tafsir yang berupaya menguak makna-makna logis dengan tujuan-tujuan beragam yang berputar disekeliling Al-Qur'an, baik secara general maupun parsial, dengan menjelaskan cara memanfaatkannya untuk meralisasikan kemaslahatan manusia[10]. *Maqāṣid* Al-Qur'an adalah istilah yang digunakan ulama untuk menggali maksud-maksud Allah SWT menurunkan Al-Qur'an kepada seluruh manusia, kajian *Maqāṣid* Al-Qur'an belum menjadi disiplin ilmu tersendiri di kalangan para ulama klasik maupun kontemporer.

UIN SUSKA RIAU

[9] Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Tafsir Perkata Al-Ikhsan, (Jakarta: Cordoba, 2014), hlm. 84

[10] Wasfi 'Asyur Abu Zayd, *Meode Tafsir Maqāṣidi*, ed. Ulya Fikriyanti (kairo: PT Qaf Media Kreativa, 2019), hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian ini menggunakan pendekatan *tafsīr Maqāṣidi* dengan berupaya melakukan rekonstruksi dan menyusun langkah-langkah kerjanya melalui penerapan prinsip-prinsip tujuan pensyariatan terhadap ayat yang dijadikan rujukan seputar karakter seorang *hakam* atau mediator. Menurut penulis penelitian ini sangat perlu dilakukan karena ada beberapa alasan. *Pertama*, dari pemaparan latar belakang permasalahan yang diangkat bahwa apabila terjadi persengketaan atau kegaduhan dalam menjalani hubungan rumah tangga, masyarakat sering menyerahkan permasalahan tersebut kedalam pengadilan agama, dalam kebijakan pengadilan agama sebelum permasalahan tersebut diangkat dan diputuskan maka pihak pengadilan akan melakukan mediasi terlebih dahulu melalui seorang mediator,sesuai dari perintah Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 35. Kedua, penulis menggunakan tafsir *Maqāṣidi* sebagai pendekatan dalam memahami ayat tersebut, karena melalui prinsip-prinsip *Maqāṣid* tersebut akan mampu mengintegrasikan antara teks dan konteks, sehingga mampu menjawab permasalahan terkini dengan tetap menghargai teks dan tidak melahirkan pemikiran yang liberal.

Pemaparan latar belakang di atas, menunjukan fenomena masyarakat yang menyerahkan permasalahan yang terjadi langsung ke pihak yang berwenang yaitu pihak peradilan, padahal surah an-Nisa ayat 35 menganjurkan mengutus mediator atau *hakam* dari pihak kerabat terdekat terlebih dahulu . Penelitian ini termasuk kajian *new fundamental value of Maqāṣid al-Qurān* yang meliputi lima nilai yaitu nilai *al-adālah* (keadilan), *al-musāwah* (kesetaraan), *al-wasaṭiyyah* (moderat), *al-ḥurriyyah ma'al mas'ūliyyah* (kebebasan beserta tanggung jawab) dan *al-insāniyyah* (humanisme). Untuk mengkaji karakteristik *hakam* penulis meneliti kajian ini melalui pendekatan *Maqāṣid* Al-Qur'an. Maka penelitian ini penulis mengambil sebuah tema dan memberi judul **"*Makna Hakam Dalam Q.S An-Nisa Ayat 35 Perspektif Ibnu 'Asyur Analisis Pendekatan Tafsir Maqāṣidi".***

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas secara rinci dan komprehensif menurut dari beberapa penafsiran para mufassir yang menggunakan tafsir Maqāṣidi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tentang karakter hakam atau mediator serta perannya dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.

B. Penegasan Istilah

Maksud dari penegasan istilah yaitu penulis ingin menjelaskan kepada pembaca supaya tidak memunculkan makna yang ganda, adapun penegasan istilah dalam penelitian ini yaitu :

1. *Hakam*, *hakam* merupakan sebuah istilah yang mewakili atau perwakilan untuk urusan suami istri yang mengalami perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Sebagaimana menurut KBBI *hakam* merupakan seseorang disegani atau dihormati oleh semua pihak atau karena jabatannya ditugaskan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dan orang ini memiliki tujuan untuk mendamaikan.
2. Problematika rumah tangga, problematika yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu permasalahan-permasalahan atau kegaduhan yang kerap terjadi didalam rumah tangga, sehingga dalam Al-Qur"an Allah SWT telah memberikan solusi dari permasalahan itu apabila terjadi persengketaan yang terus menerus antara suami dan istri. Jadi penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dapat mengungkap bagaimana karakteristik *hakam* serta perannya dalam menyelesaikan problematika rumah tangga berdasarkan perspektif Al-Qur"an.
3. *Maqāṣid, al-Maqāṣid* berasal dari akar kata ق ص د memiliki beberapa makna, yakni jalan yang lurus, adil, ketergantungan dan ibu, melakukan sesuatu[11]. Secara ringkasnya, *Maqāṣid* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan, bahkan ini telah diserap dalam bahasa Indonesia dengan kata maksud.

[11] Jamaluddin Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzhur al-Afriqi, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār Sādir, (1991), Juz 3, hlm. 353

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

C. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan yang telah diuraikan didalam latar belakang dari masalah-masalah tersebut maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan makna *hakam* .
2. Makna *hakam* dan derivasinya dalam Al-Qur'an.
3. Objek dan sasaran *hakam* menurut mufassir.
4. Peran penting *hakam* dalam meyelesaikan persengketaan rumah tangga.
5. Pandangan tafsir Maqāṣid Al-Qur'an terkait makna *hakam*.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka untuk meminimalisir kerancuan dan tidak luas dalam pembahasan, maka penulis membuat batasan dikarenakan dalam Al-Qur'an ada 220 ayat dan 35 kata yang menyebut *hakam* dan yang menjadi fokus bahasan dalam kajian penelitian ini yaitu dengan judul "Makna *Hakam* dalam Q.S An-Nisa Ayat 35 Perspektif Ibnu 'Asyur Analisis Pendekatan Tafsir *Maqāṣidi*" yang dijelaskan pada Q.S An-Nisa ayat 34-35 yang penulis fokuskan pada kata *hakam* pada surah An-Nisa ayat 35 dikarenakan yang ingin penulis bahas yaitu tentang karakteristik makna *hakam*. Penulis akan mengkaji dari perspektif tafsir Maqāṣid Al-Qur'an yaitu: 1. Kitab tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir karya Muhammad al-Thahir ibn 'Asyur. Pembatasan ini dikarenakan adanya korespondensi yang kuat antara 2 *Maqāṣid* Al-Qur'an dengan *Hakam* dalam Q.S An-Nisa Ayat 35 Perspektif Ibnu 'Asyur.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang tercantum diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana penafsiran Ibnu 'Asyur tentang *Hakam* dalam Q.S An-Nisa ayat 35?
2. Bagaimana *Hakam* dalam Q.S An-Nisa ayat 35 dilihat dari pendekatan tafsir *Maqāṣidi*?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui penafsiran Ibnu ‘Asyur tentang *Hakam* dalam Q.S An-Nisa ayat 35.
b. Untuk mengetahui *Hakam* dalam Q.S An-Nisa ayat 35 dilihat dari pendekatan tafsir *Maqāṣidi*.

2. Manfaat Penelitian

Dari pemaparan tujuan penelitian diatas yang telah disebutkan, maka penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat yaitu:

a. Manfaat Secara Akademis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi materi kajian terkait studi penafsiran Al-Qur’an terkhusus pada program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dalam pembahasan *hakam* dalam Q.S An-Nisa ayat 35. Penelitian ini diharapkan pula berguna untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang kedepannya dapat memperkaya ruang lingkup kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir serta wawasan terkait *hakam* dalam penyelesaian problematika rumah tangga melalui penafsiran Q.S An-Nisa ayat 35, dengan menggunakan pendekatan tafsir *Maqāṣidi* .

b. Manfaat Secara Praktis

Penulis mengharapkan penelitian yang akan dikaji ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pengetahuan serta memperluas kajian yang lebih matang terkait *hakam* dalam penyelesaian problematika rumah tangga yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 35. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam persoalan atau problematika sosial dan terkhusus bagi pasangan suami istri, agar dapat mengetahui *hakam* untuk menyelesaikan problematika rumah tangga terjadi.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

G. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini agar para pembaca mudah dalam memahami karya ini, maka penulis membuat beberapa sistematika pembahasan yang memuat bab dan sub-bab yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. sistematika pembahasan tersebut adalah :

BAB 1 : Bab ini merupakan bab pendahuluan yaitu berupa pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Adapun didalamnya terdapat latar belakang yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang alasan penelitian ini perlu dilakukan, kemudian penegasan istilah yang didalamnya menjelaskan beberapa istilah penting yang ada pada judul penelitian, selanjutnya identifikasi masalah yang berisikan tentang pemaparan masalah-masalah yang berkaitan dengan judul ini, dan dilanjutkan lagi dengan batasan masalah yang berfungsi sebagai pembatas pembahasan dalam penelitian agar tidak meluas supaya dapat tercapainya tujuan penelitian, kemudian rumusan masalah yaitu terfokus pada tujuan utama penelitian ini. Selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian yaitu menjelaskan pentingnya penelitian yang dilakukan agar dapat bermanfaat bagi orang lain, dan sistematika penulisan yang di dalamnya berisi gambaran isi pokok bab yang akan dibahas dalam penelitian dan akan membantu pembaca dalam memahami bab dan sub bab yang akan dibahas dalam penelitian. yang memuat latar belakang Masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan bab kerangka teori yang memuat ladasan teori dan tinjauan kepustakaan. Didalam landasan teori, penulis menguraikan tentang pemahaman seputar problematika rumah tangga yang mengharuskan mengutus *hakam* , pengertian *hakam* , menjelaskan pengertian Maqāṣid Al-Qur'an, kaidah-kaidah Maqāṣid , dan tujuan Maqāṣid Al-Qur'an . Kemudian dalam kerangka teori juga terdapat tinjauan kepustakaan, yaitu berisikan kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

BAB III : Bab ini khusus membahas tentang metodelogi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data penelitian yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu langkah-langkah yang penulis lakukan dalam mengumpulkan ataupun menemukan data-data yang berkaitan dengan penelitian, serta teknik analisis data, yaitu cara-cara yang dilakukan penulis dalam menganalisis data yang telah terkumpul.

BAB IV : Bab ini merupakan berupa pembahasan dan analisis. Didalam bab ini terdapat penyajian tulisan yang ditulis sebagai tindak lanjut dari bab sebelumnya. Pada bab ini terdapat dua point penting yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Adapun point pertama tentang karakteristik dari seorang *hakam* dalam Al-Qur'an menurut mufassir. Sedangkan pada point kedua membahas karakter *hakam* menurut pandangan tafsir Maqāṣid Al-Qur'an melalui tahap analisis .

BAB V : Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini, yang terdiri dari simpulan dan saran. Pada bagian ini penulis memberikan. hasil penilitian dalam bentuk singkat dan mudah di pahami, dimana bagian ini yang merangkum hasil penelitian yang terdiri dari beberapa point, yang menjawab secara ringkas dari rumusan masalah. Sedangkan dibagian saran berisikan tentang saran-saran yang diberikan penulis yang berguna untuk perkembangan penelitian selanjutnya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. *Hakam*

a. Pengertian *Hakam*

Secara umum *hakam* merupakan kalimat yang berasal dari kata (مَنَعَ) yang artinya (mencegah, menghentikan) dengan tujuan memperbaiki[12]. Dan makna lainnya yaitu, memimpin, memerintahkan, menetapkan, memutuskan, menjatuhkan hukuman, mengadili, menyatakan tidak bersalah, mencegah, melarang, penengah, pendamai, bijaksana, perdamaian, putusan, ketetapan. Hal tersebut merupakan sebuah perkara upaya dalam penyelesaian persoalan umat.

Makna *al-hakamu* (الحكم) secara bahasa adalah wasit (فَيْصَل) penengah, penengah, penyelidik. Sedangkan *hakama* (حكَمَ) suatu kekuasaan yang digunakan untuk memimpin, menetapkan, mengadili, mencegah suatu persoalan atau pertikaian dan perselisihan yang terjadi dikalangan umat. Ia berasal dari dua kata yaitu (حَكَم) yaitu mencegah, memutuskan, penengah, mengadili, bijaksana, dan (قَضِيَّة) yang artinya perkara, masalah, atau kasus[13]. Ibn manzur dalam kitab dalam *Lisan Arab*[14] menjelaskan bahwa يحكموا - أحكم - حكيمة - تحكما- يحكم - حكم, yakni يجوز أن يكون bermakna penguasa, seperti qadir yang berarti mampu, dan berpengetahuan. إن من الشعر لحكما bermakna di dalam puisi terdapat ucapan yang bermanfaat yang mencegah dan mengharamkan kebodohan dan kebodohan, dan pilihan. حكمت وأحكمت وحكمت bermakna dilarang dan ditolak, dan dari sini di kalangan rakyat dikatakan ada penguasa, karena hal ini dapat mencegah penindas untuk tertindas.

[12] Ar-Raghib Al-Ashafahani, *Mu'jam Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*, ed. M.Pd.I Ruslan Nurhadi, Lc (Mesir: Pustaka Khazanah Fawa' id, 1397), hlm. 547

[13] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), hlm. 286

[14] Ibn Manzhur, *Lisanul Arab* (Beirut: Dar Ihya Turats Al-arabi, 1991), hlm. 951

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hakam adalah seseorang atau sesuatu yang memiliki kekuasaan dalam mempimpin serta mengadili dalam mencegah atau menghentikan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi agar tidak semakin membesar dan ricuh. Dari makna *hakam* ini kita harus benar-benar memperhatikan bahwa setiap adanya persoalan atau permasalahan yang terjadi tentunya ada solusi dalam penyelesaiannya, setiap masalah sudah semestinya diselesaikan dengan adil dan bijaksana.

Pada dasarnya seoarang mediator itu memiliki peran untuk membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing serta membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi para pihak. Mediator mempermudah pertukaran informasi, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan serta mengatur pengungkapan emosi. Mediator akan membantu para pihak dalam memprioritaskan masalah dan fokus pada pembahasan tujuan dan kepentingan bersama. Mediator juga sering bertemu langsung dengan para pihak. Sebagai forum informasi antara para pihak, mediator akan memiliki lebih banyak informasi tentang perselisihan dan masalah daripada para pihak dan akan dapat menentukan apakah ada alasan untuk mencapai kesepakatan.[15]

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas menjalankan proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak, dimana mereka ‘mengizinkan dan setuju’ adanya para pihak ketiga menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi. Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Mediator juga dibekali dengan sejumlah tugas yang harus

UIN SUSKA RIAU

[15] Gary Goodpaster, Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir proses mediasi.[16] Adapun tugas seorang mediator dalam memanagement konflik keluarga yaitu :[17]

1) Melakukan diagnosis konflik
2) Mengidentifikasi masalah serta kepentingan–kepentingan kritis para Pihak.
3) Menyusun agenda
4) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan (positional claim) para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak. Hal ini penting digambarkan oleh mediator, karena posisi para pihak dalam mediasi bukan berada pada sikap bersikukuh dangan tuntutannya, tetapi lebih mengarah kepada kepentingan riil yang diinginkan.
5) Mediator bertugas mengubah pandangan egosentris masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak.
6) Mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan parsial (berkutat defenisi tertentu) para pihak mengenai suatu permasalahan ke pandangan yang lebih universal (umum), sehingga dapat diterima oleh kedua pihak.
7) Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefenisian permasalahan.
8) Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional. Bahkan ia juga dapat menyusun sejumlah pertanyaan yang dapat meyakinkan para pihak untuk menyelesaiakan sengketa mereka secara lebih adil dan terbuka.
9) Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya (underlain interest) dan tidak berubah menjadi suatu tuntutan (claim) yang kaku, sehingga pembahasan dan

[16] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008), hlm. 82
[17] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008), hlm. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

negosiasi dapat dilakukan dalam kerangka yang saling menguntungkan para pihak.

Tidak hanya itu, tugas seorang mediator dalam menyelesaikan konflik keluarga yaitu memecahkan permasalahan yang terjadi dari pihak suami dan istri. Karena inti mediasi adalah menyelesaikan persengketaan yang terjadi antar para pihak. Dalam memecahkan masalah mediator melakukan beberapa langkah penting berupa:[18]

1) Mengajak para pihak untuk fokus pada hal-hal positif
2) Fokus pada persamaan kepentingan dan kebutuhan
3) Fokus pada penyelesaian masalah untuk masa depan
4) Memperlunak tuntutan
5) Ancaman dan penawaran terakhir
6) Dan mengubah suatu permintaan atau posisi absolut menjadi suatu bentuk penyelesaian

b. Fungsi Mediator

Mediator merupakan pihak ketiga atau netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna untuk mencari berbagai kemungkinan untuk penyelesaian sangketa tanpa paksaaan dengan cara musyawarah bersama. Mediator hanya sebagai fasilitator para pihak untuk menemukan peyelesaian sendiri secara damai dan jalan apa yang akan di tempuh oleh pihak yang bersangketa[19]. Adapun fungsi-fungsi yang dimiliki mediator dalam proses mediasi yaitu [20]:

1. Memperbaiki komunikasi di antara pihak yang bermasalah
2. Memperbaiki sikap antara para pihak satu sama lainnya
3. Memberikan wawasan kepada para pihak atau kuasa hukumnya tentang proses mediasi ini

UIN SUSKA RIAU

[18] Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 97

[19] Bustaman Usman, *Peranan Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian*, jurnal Dusturia: Universitas Islam Negri AR-Raniry, vol 8 No 1, Januari- Juni 2018, hlm. 3

[20] M. Zaidun, dikutip Dari Donald G. Gifford, Legal Negotiation Theory and Applications, (Minnesota: West Publishing Co. St. Paul 1989), hlm. 205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Menanamkan sikap realistis kepada pihak yang merasa situasi atau kedudukannya tidak menguntungkan
5. Mengajukan ususlan-usulan yang belum di identifikasi oleh para pihak

Fungsi mediator untuk mendidik atau memberi wawasan kepada para pihak tentang proses mediasi adalah untuk mencegah sikap salah satu atau para pihak yang sangat kompetitif. Kehadiran mediator sebagai pendidik sangat diperlukan karena dalam proses mediasi atau perundingan mediator dapat menyarankan kepada para pihak tentang kepentingan bersama dan beberapa peyelesaian atau pemecahan masalah untuk mengatasi perbedaan kepentingan yang timbul antara kedua belah pihak. Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian.

c. Pengangkatan Mediator

Pengangkatan mediator dalam pengadilan agama tentu bukan sembarangan orang yang dapat menjadi seorang mediator. Dalam peraturan pengadilan agama para pihak berhak memilih satu orang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan dengan ketentuan bahwa hakim mediator tersebut bukan lah hakim yang menangani perkara yang sedang dimediasi, akan tetapi hakim lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Disebutkan bahwa syarat utama bagi seorang mediator baik Mediator hakim maupun non hakim ialah harus memiliki sertifikat mediator[21] yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Syarat pengangkatan seorang mediator di pengadilan agama merupakan syarat yang telah dianjurkan dalam Al-Qur'an. Namun menjadi seorang mediator belum bisa

[21] A'yuni, Muslih, and Amancik, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Mediator Non Hakim Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016."hlm. 231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

disertifakasi secara menyeluruh. Apabila ada seseorang yang memenuhi syarat mediator namun belum tersetifikasi dari pengadilan maka hal itu boleh boleh saja. Karena belum tentu kerabat atau keluarga yang diangkat menjadi *hakam* telah tersertifikasi dari pihak pengadilan, sedangkan dalam Al-Qur'an seorang *hakam* atau mediator mengutamkan dari pihak kerabat tersedekat. Sebagaimana menurut artikel yang berjudul *Hakam* Sebagai Bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Studi terhadap pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah[22] yang ditulis oleh R. Tanzil Fawaiq Sayyaf mengatakan pengutusan *hakam* atau mediator dari kalangan kerabat, atau keluarga karena mereka lebih mengetahui keadaan keduanya. Sehingga, pengutusan *hakam* atau mediator dari kalangan keluarga lebih diutamakan daripada mengangkat hakam dari orang lain. Hal lain yang menjadi dasar pertimbangan adalah bahwa *hakam* dari kalangan keluarga memiliki misi untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara suami dan istri. Sehingga, keluhan-keluhan keduanya bisa tersampaikan kepada *hakam* atau mediator tersebut, guna dicari jalan keluar yang terbaik untuk keduanya.

2. Tafsir *Maqāṣidi*

a. Pengertian Tafsir *Maqāṣidi*

Maqāṣid secara bahasa berarti kesengajaan atau tujuan, yakni perihal yang dikehendaki dan dituju. Dalam aplikasi *Al-Ma'ānī 'Arabī* bahwa *Maqāṣid* merupakan jamak dari *al-Maqāṣid* berarti tempat tujuan, berupa isim *makān* dari *qasada*.[23] *Maqāṣid* juga mengacu pada maksud, tujuan, prinsip, sasaran dan akhir[24]. Trennya di masa kontemporer ini, istilah *Maqāṣid* lebih populer dengan *Maqāṣid* syari'ah,

[22] R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah R. Tanzil Fawaiq Sayyaf," *Journal of Islamic Legal Studies* 12, no. Tahun (2019), hlm. 30

[23] Ahmad Mukhtar Umar, Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah Al-Mu'ashirah, Kairo: Alamal al-Kutub, Vol.1, 2008, hlm. 1820

[24] Jasser Auda, Maqāṣid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai salah satu kajian di bidang Ushul Fiqh yang berupa tujuan-tujuan syari'at dengan nilai maslahah di dalamnya.

Al-Maqāṣid berasal dari akar kata ق ص د memiliki beberapa makna, yakni jalan yang lurus, adil, ketergantungan dan ibu, melakukan sesuatu[25]. Secara ringkasnya, *Maqāṣid* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan, bahkan ini telah diserap dalam bahasa Indonesia dengan kata maksud. Trennya di masa kontemporer ini, istilah *Maqāṣid* lebih populer dengan *Maqāṣid* syari'ah, sebagai salah satu kajian di bidang ushul fiqh yang berupa tujuan-tujuan syari'at dengan nilai maslahah di dalamnya[26]. *Maqāṣid* al-Syari'ah adalah tujuan akan syariat ataupun berbagai rahasia yang ada di balik setiap pensyariatan hukum tersebut[27]. Abdul Mustqim menyebutkan bahwa inti dari pemikiran yang *Maqāṣid* yaitu memperoleh maslahah dan mencegah mafsadah. Sehingga tidaklah diperintahkan syariat tanpa adanya maslahah, tidak pula adanya larangan tanpa mafsadah di dalamnya. Melalui pemikiran *Maqāṣid* dapat menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama dalam menentukan jalan kebenaran di dunia, terlebih di akhirat kelak.

Dijelaskan oleh Abu Zayd bahwa tafsir *Maqāṣidī* merupakan jenis penafsiran yang dimaksudkan untuk mengungkapkan makna dan tujuan apa yang terdapat dalam pesan-pesan Ilahi melalui Al-Qur'an, baik bersifat menyeluruh ataupun sebagian dengan menjelaskan manfaat-manfaatnya untuk mencapai maslahah atau kepentingan bersama[28]. Dapat disimpulkan bahwa tafsir *Maqāṣidī* adalah salah satu bentuk penafsiran dengan menitikberatkan maslahah sesuai apa yang dikehendaki Allah terhadap hamba-Nya. Untuk memperoleh nilai-nilai maslahah maka dibutuhkan pengintegrasian dan saling melengkapi antara penafsiran tekstual serta wujud kontekstualisasinya. Penafsiran dengan pendekatan tafsir *Maqāṣidi* secara spesifik mengarah pada tujuan syariat dan secara universalnya berupa tujuan dari Al-Qur'an

[25] Jamaluddin Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzhur al-Afriqi, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār Sādir, (1991), Juz 3, hlm. 353
[26] Muhammad Choirun Nizar, "*Literatur Kajian Maqāṣid Syari"ah*", (Ulul Albab, 2016), hlm. 54
[27] Wahbah al Zuhayli, *Ushūl al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: al-Fikr, *Juz 1*, 1986), hlm. 1017
[28] Wasfi 'Āsyūr Abu Zaīd, Al-Tafsīr al-Maqāsīdi Li Suwari al-Qur'an al-Karīm, 2013, hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dengan segala aspek yang melingkupi atas dasar kepentingan manusia untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang hadir di masa yang kian silih berganti[29].

b. Urgensi Tafsir *Maqāṣidi* dalam kajian Al-Qur'an

Tafsir *maqāsidī* dengan kajian yang berlandaskan paradigma *maqāṣid* al-syari'ah adalah pendekatan yang dibutuhkan sebagai upaya dalam mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai pada ketentuan zaman, peradaban dan kultur manusia masa kini. Keurgensian pendekatan ini dikarenakan konsep penafsiran yang berusaha dalam menyeimbangkan penafsiran klasik dan penafsiran modern, tetap menaruh perhatian pada kssetentuan pokok penafsiran Al-Qur'an dan mengintegrasikannya pada komponen ilmu-ilmu umum demi mencapai titik kemaslahatan sebagai muara akhirnya. Pentingnya nilai maslahah bukan untuk menggabungkan tafsir yang bersifat liberal dan terbuka begitu saja, melainkan untuk mengungkap tujuan syariat itu sendiri. Sebab pada hakikatnya, pensyariatan dimaksudkan agar mampu memberi kemaslahatan, antara syariat dan maslahah adalah dua hal yang sangat erat. Tafsir *maqāṣid* dengan orientasi penafsiran yang senantiasa menilik teks dan wujud kontekstualisasinya menjadikan pendekatan ini sangat perlu dipertimbangkan dalam melakukan penafsiran, sebagaimana istilah Al-Qur'an *shalih li kulli zāmān wa makan*.

Sebagai disiplin ilmu, sekalipun kemunculan teori tafsir *maqāṣid di* baru terdengar akhir-akhir ini, tetapi sangat patut ditindiaklanjuti dan dikembangkan lagi. Terdapat beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam tafsir maqāsīdi, yakni nilai keadilan, kemanusiaan, kebebasan/ tanggung jawab, kesetaraan, dan moderasi.[30]

Jika mengkaji ayat mengenai perintah jihad dari perspektif tafsir *maqāṣidi* akan tampak kesenjangan antara tujuan syariat dan tindakan yang mereka lakukan. Tindak kekerasan jelas melenceng dari nilai kemanusiaan dan bertolak belakang

[29] Widya Oktabvia, Skripsi: "*Tafsir Maqāsīdi Mahar Ibn 'Āsyūr*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 49

[30] Arin Maulida Aulana, dkk., "Body Shaming dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāsīdi", Maghza, Vol.6, No.1, 2021, hlm. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dengan aspek-aspek tujuan pensyariatan. Sangat keliru jika menganggap jihad hanya dapat dijalankan dengan peperangan, terlebih di era modern saat ini. Islam semestinya mampu tampil sebagai pemberi kedamaian bagi masyarakat luas. Jihad yang jauh lebih urgen sekarang ini yakni dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi para intelektual muslim, sehingga memberikan citra yang baik serta mampu bersaing dalam kehidupan global, baik segi pendidikan, politik, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Pentingnya ijtihad yang menyesuaikan pada kondisi lingkungan dan zaman merupakan bentuk upaya untuk terhindar dari kejumudan dan kebinasaan[31].

Adapun sisi keunggulan tafsir *maqāṣidi* yang menjadikannya perlu ditindaklanjuti dalam melakukan penafsiran diantaranya sebagai berikut:

1) Mampu memberikan solusi atas problematika dan menjadi jawaban terhadap kebutuhan masyarakat di era sekarang
2) Memprioritaskan kemaslahatan bersama
3) Produk penafsiran lebih terminimalisir dari subjektivitas mufassir
4) Berupaya menyingkap tujuan yang dikehendaki dari redaksi ayat yang diturunkan, sehingga terhindar dari sikap taklid buta terhadap teks
5) Mampu menunjukkan bahwa nash dan maslahah adalah dua hal yang saling berkaitan.
6) Mampu mengintegrasikan antara teks dan konteks, tafsir riwayah dan tafsir dirayah, penafsiran klasik dan penafsiran kontemporer.

c. Langkah-Langkah dalam Kajian Tafsīr *Maqāṣid*

Teori *Maqāṣid* Al-Qur'an dengan ciri khasnya berlaku secara fleksibel diintervensi mengandung nilai progres yang mampu memberikan jawaban terhadap kebutuhan penafsiran diera terkini. Beberapa tokoh telah terjun di dalam kajian *Maqāṣid* Al-Qur'an, baik sekadar paradigma maupun menerapkannya secara langsung sebagai pendekatan tafsir. Jasser Auda mencetuskan pendekatan sistem

[31] Yusuf Al-Qardhawi, "Ijtihad Kontemporer- Kode Etik dan Berbagai Penyiimpangan", terj. Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet.2, 2000), hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dengan melandaskan pada enam fitur yaitu pemahaman (cognitive nature), holistik (wholeness), terbuka (openness), saling keterikatan (interrelated hierarchy), multidimensi (multi dimensionality), dan kebermaksudan (purposefulness)[32]. Dikutip dari buku Panorama *Maqāṣid* Syariah bahwa Imam Al-Ghazali menguraikan maslahat sebagai upaya dalam memelihara tujuan hukum Islam, sebaliknya mafsadat sebagai perkara yang merusak atau mengabaikan tujuan tersebut.

Menurut Wasfi ‘Asyur Abu Zayd dalam bukunya yaitu metode tafsir *Maqāṣidi* ada 4 teknik untuk menggali *Maqāṣid* Al-Qur’an yaitu metode tekstual, metode induktif, metode konklusif, metode eksperimen para pakar Al-Qur’an. Penelitian ini penulis kaji dengan metode induktif yaitu metode yang dilakukan dengan mengambil sampel parsial untuk menyimpulkan sebuah hukum general atau kaidah hukum tentang seseuatu[33]. Menurut Al-Tahir Ibn ‘Asyur mengungkapkan bahwa metode induktif ini merupakan teknik paling populer yang dibagi menjadi dua macam: pertama, proses induktif dari banyak ‘illat (alasan) yang mengantarkan pada suatu hikmah tersebut adalah *Maqāṣid* syar’i, kedua, proses induktif yang dilakukan pada dalil-dalil hukum yang disatukan oleh ‘illah yang sama lalu disimpulkan dengan keyakinan bahwa alasan itulah yang disebut *maqsad* sebagaimana yang diinginkan Allah[34].

Abdul Mustaqim yang menyatakan bahwa teori *Maqāṣid* ini tidak sekadar dapat diaplikasikan pada penafsiran ayat-ayat yang berbicara tentang hukum, tetapi dengan menggali sisi *Maqāṣid* -nya, maka dapat diterapkan pula pada ayat-ayat lainnya, seperti ayat tentang kisah, bahkan yang berhubungan dengan teologis sekalipun. Beliau menegaskan bahwa *Maqāṣid* al-syari’ah berbeda dengan tafsir *Maqāṣidi*, walaupun dalam tafsir *Maqāṣidi* terdapat poin-poin kajian dengan menerapkan teori *Maqāṣid* al-syari’ah itu sendiri. Rekonstruksi penafsiran berlandas

[32] Faizin, “Rekonsturksi Maqāṣid Al-Syari‟ah sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer”, Tajdid, Vol.22, No.2, 2019, hlm. 188

[33] Wasfi ‘Asyur Abu Zayd, *Meode Tafsir Maqāṣidi* , (kairo: PT Qaf Media Kreativa, 2019), hlm. 86

[34] Ibn ‘Asyur, *Maqāṣid Al-Syari’ah* (Kairo: Dar Al-Salam), hlm. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

teori *Maqāṣidi* akan lebih menampakkan kontribusi bagi masyarakat luas. Ayat tidak sekadar dijadikan patokan membangun teori beragama, tetapi mengarahkannya pada "*antroposentris*" yang memperhatikan dimensi "kemaslahatan manusia" dan mengantarkan banyak kebermanfaatan[35].

B. Biografi Mufassir Ibnu 'Asyur

1. Riwayat Hidup Ibnu 'Asyur

Ibnu 'Asyur merupakan seorang Mu'allim yang memiliki budi pekerti sangat mulia, beliau merupakan pemimpin para Mufti, Syaikhul imam, Hakim, orang yang alim di ilmu Tafsir dan balaghah di Universitas Al-Zaytuniyyah. Beliau dikenal sebagai sosok pembaharu dalam bidang tarbiyah dan sosial pada zamannya.[36]

Ibnu 'Asyur memiliki nama lengkap Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad Shadzaliy bin Abdul Qodir Muhammad bin 'Asyur. Beliau lahir pada tahun 1296 H/ 1879 M di desa Marsi yaitu sebuah daerah di Tunisia bagian utara.[37] Beliau berasal dari keluarga terhormat yang berasal dari Andalusia. Ayahnya yang bernama Muhammad merupakan seseorang yang dipercaya memegang jabatan penting sebagai ketua Majlis Persatuan Wakaf. Beliau menikah dengan Fatimah, anak perempuan dari Perdana Menteri Muhammad bin 'Aziz al-Bu'atur dan kemudian dari pasangan inilah kemudian lahir Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur yang nantinya akan menjadi ulama besar di Tunisia.[38]

Ibnu 'Asyur dikenal sebagai mufasir yang ahli di bidang ilmu kebahasaan dan tata bahasa Arab, juga ulama yang dikenal responsif terhadap persoalan sosial

[35] Abdul Mustaqim, "*Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidi sebagai Basis Moderasi Islam*"(2019), hlm. 10

[36] Musyrif bin Ahmad. al-Zuhainy, "*Atsar al-Dilalat. al-Lugawiyyah fi al-Tafsir* 'Indalibni 'Asyūr,(Baeirut,Muasash al-Rayyan,2002), Hlm. 21

[37] Ibnu 'Asyur, *Kasyf Al-Mughtiy Min Al-Ma'aniy Wa Al-Alfaz Al-Waqi'ah Fi Al-Mustawatha'* (Kairo: Daar Al-Salam,2006), Hlm. 7

[38] Muhammad al-Jib Ibn al-Khaujah, *Syaikh al-Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al-Thahir Ibn 'Asyur,* (Beirut: Daar Muassasah Manbu' li al-Tauzi', 1425 H/ 2004 M), juz 1, hlm. 153-154

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

keagamaan dan penulis yang produktif. Sehingga wajar jika ia memiliki banyak karya tulis baik itu berupa makalah maupun buku-buku yang dipublikasikan. Karya-karya Ibnu ‘Asyur diantaranya At-Tahrîr wa at-Tanwîr, An-Nazhar al-Fasîh `Inda Madhâiq al-Anzhâr fi al-Jâmi` al-Shahih, At-Taudhîh wa at-Tashhîh, Maqâshid asy-Syarî`ah al-Islâmiyyah, Wajîz al-Balâghah, Ushûl al-Insyâ' wa alKhithâbah, Syarah al-Muqaddimah al-Adabiyyah li al-Syarh al-Imâm al-Marzuki Ali Diwan al-Hamasyah li Abi Tamam, Naqd Ilmi li Kitâb al-Islâm wa Ushûl al- Hikam, Ushûl al-Nizhâm al-Ijtimâ`û fî al-Islâm, Alaysa ash-Shubhu bi Qarîb, Qishah al-Maulid, dan lainnya

2. Karya-Karya Ibnu ‘Asyur

Ibnu ‘Asyur dikenal sebagai mufasir yang ahli di bidang ilmu kebahasaan dan tata bahasa Arab, juga ulama yang dikenal responsif terhadap persoalan sosial keagamaan dan penulis yang produktif. Sehingga wajar jika ia memiliki banyak karya tulis baik itu berupa makalah maupun buku-buku yang dipublikasikan. Karya-karya Ibnu ‘Asyur diantaranya *At-Tahrîr wa at-Tanwîr, An-Nazhar al-Fasîh `Inda Madhâiq al-Anzhâr fi al-Jâmi` al-Shahih, At-Taudhîh wa at-Tashhîh, Maqâshid asy-Syarî`ah al-Islâmiyyah, Wajîz al-Balâghah, Ushûl al-Insyâ' wa alKhithâbah, Syarah al-Muqaddimah al-Adabiyyah li al-Syarh al-Imâm al-Marzuki Ali Diwan al-Hamasyah li Abi Tamam, Naqd Ilmi li Kitâb al-Islâm wa Ushûl al- Hikam, Ushûl al-Nizhâm al-Ijtimâ`û fî al-Islâm, Alaysa ash-Shubhu bi Qarîb, Qishah al-Maulid,* dan lainnya.[39]

3. Latar Belakang Kitab Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir

Kitab tafsir Ibnu ‘Asyur memiliki judul lengkap Tafsir *al-Tahrir al-Ma’na wa al-Tanwir al-‘Aql al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid* yang bermakna “pembebasan makna yang kuat dan pencerahan akal yang baru terhadapa Al-Qur’an yang Mulia. Dari penamaan tersebut tampak bahwa misi Ibnu ‘Asyur dalam kitab tafsirnya ada

[39] Faizah Ai Syibromalisi, Telaah Tafsir at-Tahrir wa At-Tanwir Karya Ibnu ‘Asyur (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua, pertama mengungkap makna Al-Qur'an, kedua mengemukakan ide-ide baru terhadap pemahaman Al-Qur'an.

Dalam pendahuluan kitabnya beliau menyatakan bahwa penulisan kitab tafsir ini adalah keinginan terbesarnya untuk menulis sebuah karya tafsir yang mencangkup keilmuan agama dan dunia, yang mencakup ilmu secara komprehensif dengan kandungan sisi kebenaran yang kuat, serta mengungkap sisi kebalaghahan dan keindahan bahasa Al-Qur'an.[40] Sebelum karyanya muncul, beliau sering menyampaikan keinginannya tersebut kepada sahabatsahabatnya, sembari meminta pertimbangan dari mereka. Semakin besarnya 'azzam beliau untuk menafsirkan Al-Qur"an serta bermunanjat meminta pertolongan dan petunjuk dari Allah maka tersusunlah karyanya dalam yang tidak singkat yaitu selama 39 tahun sejak tahun 1341 H dan selesai tahun 1380 H.[41]

Ibnu 'Asyur menyatakan pula bahwa penafsiran Al-Quran tidak hanya sekedar mengumpulkan dan membandingkan perkataan para ulama, melainkan ada andil pemikiran dan penafsiran baru dari seorang mufassir tersebut. Menurutnya hal demikian bukan tanpa alasan dan bukti , beliau melihat kitab-kitab tafsir sebelum beliau kebanyakan hanya mengutip pendapat ulama atau mufassir sebelumnya, bukan hal baru yang dimunculkan oleh mufassir.[42]

4. Metode, Corak, dan Sistematika Penafsiran Ibnu 'Asyur

Penafsiran dalam kitab Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr menggunakan metode tahlili, yakni menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an dari berbagai segi, baik dari kandungan ayat, sebab-sebab turunya ayat, dan yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan dan berurutan sesuai urutan surat dalam mushaf.[43]

[40] Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur, *Kasyfu al-Mughta min al-Ma'ani wa al-Alfaz al-Waqi'ah fi al*-Muwatta',hlm.70

[41] Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur, *Kasyfu al-Mughta min al-Ma'ani wa al-Alfaz al-Waqi'ah fi al*-Muwatta',hlm. 35

[42] Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur, *Kasyfu al-Mughta min al-Ma'ani wa al-Alfaz al-Waqi'ah fi al*-Muwatta',hlm. 8

[43] Rahmat Syafi'i, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 241

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun corak penafsiran dalam kitab Tafsîr al-Taḥrîr wa al-Tanwîr menggunakan corak kebahasaan dan corak ilmiah. Penafsirannya banyak bersumber dari analisis kebahasaan dan penjelasan ilmiah, untuk penjelasan ayat dengan ayat lain atau hadis tidak terlalu sering. Sehingga sumber penafsiran kitab tafsir ini menggunakan tafsir bi al-ra'yi, yaitu penafsirannya didominasi oleh ijtihad mufasir meskipun juga menyertakan keterangan dengan ayat-ayat al-Quran lainnya ataupun keterangan hadis Nabi Saw. Adapun sistematika penulisan Tafsîr al-Taḥrîr wa al-Tanwîr akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Menjelaskan nama surah dan keutamaannya jika ada, menyebutkan urutan surah dari segi turunnya, menjelaskan tujuan umum surah, menjelaskan aspek makki-madaninya, serta menyebutkan jumlah ayat.[44]

b. Menjelaskan kandungan surah secara umum ke dalam poin yang berbedabeda sesuai dengan tema dan masalah yang dibahas.

c. Memaparkan kandungan ayat atau beberapa ayat yang mempunyai tema dan masalah yang sama, diawali dengan pemaknaan kosa kata dengan i'rab dan memaparkan i'jaz lughawi-nya, dapat pula mencantumkan penjelasan dari syair-syair Arab Jahili sebagai penguat pada aspek kebahasaannya. Selain itu, juga meenjelaskan munasabah ayat, nasakh-mansukh, dan lainnya.[45]

C. Literatur Review

Kajian relevan yang dimaksud dalam peneliatian ini adalah penelusuran terhadap karya-karya atau penelitian-penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disetasi, jurnal, atau yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis. Supaya terhindar dari plagiasi ilmiah, beberapa karya ilmiah yang penulis temukan adalah :

1. Skripsi dengan judul " Peran *Hakam* didalam mengatasi perceraian" karya Muhamad Alfattah Bin Abu Bakar Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

[44] Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir*, hlm. 201
[45] Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*, hlm. 128.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang peran *hakam* adalah mendamaikan atau menjadi penengah antara pasangan suami isteri yang sedang bersengketa, dengan cara meneliti dan mencari titik akar permasalahan dengan harapan dapat didamaikan[46]. Adapun perbedaan karya ilmiah penulis yang penulis teliti ialah karya ilmiah ini fokus membahas karakteristik *hakam* dalam penyelesaian rumah tangga berdasarkan Al-Qur'an.

2. Skripsi dengan judul "Peran *hakam* dalam penyelesaian nusyuz suami istri" karya Iswatun Hasanah mahasiswa fakultas syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana peran *hakam* dalam menyelesaikan nusyuz antara suami istri serta apakah faktor penyebab dari nusyuz suami istri yang banyak dialami dalam rumah tangga di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur, serta untuk mengetahui peran *hakam* dalam menyelesaikan nusyuz antara suami istri dan apakah faktor penyebab nusyuz suami istri yang banyak dialami dalam rumah tangga di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur[47]. Adapun yang berbeda dengan penilitian ini adalah dalam penelitian ini memiliki tujuan atau bahasan yakni tentang bagaimana kriteria yang dianjurkan dalam Al-Qur'an berdasarkan pendekatan tafsir *Maqāṣid* Al-Qur'an.
3. Jurnal dengan judul "Integrasi antara mediasi dan Hakam ain Min Jihatil" karya Drs. H. Insyafli. M.HI Hakim Tinggi pada PTA Padang, 2018. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana menyatukan kedua lembaga tersebut, yakni lembaga "Hakam ain" dan lembaga " Mediasi" yang sama-sama mesti

[46] Muhamad Alfattah Bin Abu Bakar, "Peran Hakam (Juru Damai) Di Dalam Mengatasi Perceraian" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018), hlm. 4
[47] Iswatun Hasanah et al.,"Peran Hakam Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Istri" 2018, hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilaksanakan[48]. Adapun perbedaan penelitian ini dengan jurnal tersebut yaitu dalam penelitian ini penulis berfokos mencari serta membahas tentang bagaimana sebuah makna *hakam* menurut mufassir.

4. Jurnal dengan judul "*Hakam* Sebagai Bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi terhadap pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah" karya R. Tanzil Fawaiq Sayyaf Universitas Muhammadiyah Malang, 2019. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana penyelesaian perselisihan keluarga dalam perkara perkawinan menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbahnya, dan kemudian korelasi pemidanaan dalam hukum pidana, proses penyelesaian perselisihan. Memang para ulama menaruh perhatian pada permasalahan penafsiran Al-Qur'an, namun fokus tulisan ini belum menjadi perhatian para ulama[49]. Adapun perbedaan dalam penilitian ini, penelitian ini ingin membahas makna *hakam* menurut pendekatan *Maqāṣid* Al-Qur'an dari Ibn 'Asyur .
5. Skripsi dengan judul "Analisis Peniadaan *Hakam* Pihak Keluarga Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru).[50] Adapun perbedaan karya ilmiah penulis yang penulis teliti ialah karya ilmiah ini membahas tentang pengutusan seorang *hakam* dengan melihat ciri-ciri yang dianjurkan dalam Al-Qur'an.
6. Disertasi yang ditulis Iffah yang berjudul Eksistensi *Hakam* dalam Kasus Perceraian di Masyarakat Adat Melayu Jambi.[51] Disertasi ini membahas kriteria hakam dalam masyarakat Melayu Jambi diutamakan berasal dari

[48] Drs. H. Insyafli, *Integrasi Antara Mediasi Dan Hakamain Minjihatil Hakim*, (2018), hlm. 2
[49] R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah R. Tanzil Fawaiq Sayyaf," *Journal of Islamic Legal Studies* 12, no. Tahun (2019), hlm. 4
[50] Lukman Hakim, "Analisis Peniadaan Hakam Pihak Keluarga Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), hlm. ii
[51] Iffah, "Eksistensi Hakam Dalam Kasus Perceraian Di Masyarakat Adat Melayu Jambi" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), hlm. vii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam lingkungan keluarga, mempunyai ikatan dan hubungan emosional terhadap para pihak yang berselisih. Tingkatan pertama dinamakan Tengganai. Tengganai terbagi dua, Perbuali dan perbuseso. jenjang yang lebih tinggi yaitu nenek mamak. Pembeda penelitaian ini dengan disertasi tersebut adalah penelitian ini tidak hanya membahas seputar karakteristik *hakam* dalam Al-Qur'an, akan tetapi juga membahas terkait dengan makna dan pandangan *Maqāṣid* terhadap makna *hakam*.

7. Jurnal dengan judul "Pola penyelesaian sengketa dalam rumah tangga melalui peradilan adat gampong di Aceh" karya Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, Husni Kamal jurnal Geuthèë penelitian multidisiplin, Provinsi Aceh, 2020. Jurnal ini membahas tentang penjelmaan surah an-Nisa ayat 35 tersebut tercermin dalam prilaku masyarakat adat Aceh dimana dalam penyelesaian permasalahan cek-cok (perselisihan ringan) dalam rumah tangga diselesaikan melalui peradilan adat dengan harapan para pihak yang bersengketa bisa saling memaafkan, rukun, damai dan tidak lagi mengulagi kesalahan yang sama. Adapun perbedaan karya ilmiah penulis yang penulis teliti ialah karya ilmiah ini fokus membahas pendekatan *Maqāṣid* Al-Qur'an terkait makna *hakam*.
8. Jurnal dengan judul "Konsep *Islah* dalam Al-Qur'an" karya Muh. Syakir, Abdul Ghany, Najamuddin Abd Safa, Mubarak Bakri, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia, tahun 2022[52]. Jurnal ini membahas tentang Al-Qur'an merumuskan suatu jalan tentang bagaimana *islah* direaslisasikan dengan sebaik-baiknya. Menurut Al-Qur'an, *islah* merupakan salah satu wahana yang sangat urgen dan signifikan dalam menata kehidupan. Adapun perbedaan pembahasan dalam penilitian ini yaitu, penelitian ini membahas tentang perdamaian yang dilakukan oleh seorang *hakam* yang

[52] Jamal Misbahuddin, "Konsep Islah Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Al-Ulum* 11, no. Oktober (2022):hlm.284.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diangkat atau dipilih sesuai yang dianjurkan dalam Al-Qur'an menurut beberapa penafsiran yang menggunakan pendekatan *Maqāṣid* Al-Qur'an.

9. Jurnal yang berjudul "Tafsir Al-Qur'an Dengan Pendekatan Maqāṣid Al-Qur'ān Perspektif Thaha Jabir Al-'Alwani" karya Muhammad Bushiri mahasiswa UIN Antarsari Banjarmasin, Indonesia tahun 2019. Jurnal ini membahas Maqāṣid Al-Qur'an sebagai kaidah penting dalam penafsiran Al-Qur'an, karena sering kali penafsiran Al-Qur'an ditunggangi hanya untuk membela kepentingan ideeologi, mazhab, golongan mufassir semata yang jauh dari kemashalatan manusia. Adapun yang membedakan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini merupakan salah satu sebuah kajian yang membahas suatu tema dengan menggunakan pendekatan tafsir *Maqāṣidi*.
10. Jurnal yang ditulis oleh Siti Robikah yang berjudul Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir *Maqāṣidi*. Penelitian ini menggunakan tafsir *Maqāṣidi* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim untuk membahas tentang kisah Ratu Balqis. Dalam menemukan konsep pemahamannya, penelitian ini menggunakan tiga langkah analisis, meliputi analisis bahasa, analisis terkait ayat yang dibahas baik dari segi asbāb al-nuzūl, munasabah dan yang lainnya. kemudian analisis kemaslahatan atau perumusan *Maqāṣid* dari sebuah ayat. Hasil yang didapatkan adalah bahwa laki-laki atau perempuan memiliki kebebasan untuk menjadi memimpin sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan yang dimiliki[53]. Adapun yang mejadi pembeda dari penelitian ini, yaitu penelitian ini membahas *maqāṣid* dari surah an-Nisa ayat 34-35 yang berbicara tentang penyelesaian problematika rumah tangga.

UIN SUSKA RIAU

[53] Siti Robikah, Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis Dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi,‖ Jurnal Al-Wajid 2, no. 1 (2021), hlm. 6

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan metode pendekatan tafsir *Maqāṣidi* pada tema makna *hakam* dalam penyelesaian persengketaan rumah tangga dan menggunakan pendekatan metode tafsir *Maqāṣidi* Al-Qur'an Ibn Āsyūr. Penelitian ini mengkhususkan pendekatan pemahaman Ibn Āsyūr kepada *Maqāṣid* khusus Al-Qur'an yang melingkupi tema dan topik Al-Qur'an, ragam ini memfokuskan perhatian pada karakter, bagian, syarat, kaidah, aturan, manfaat, ataupun pengaruh baru yang berhubungan dengan bidang yang dikaji yaitu penetapan *hakam* dalam persoalan rumah tangga. Kajian analisis pada hal ini akan melimpahkan pengetahuan tentang *Maqāṣid* Al-Qur'an sesuai bidang yang dibahas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar).[54]

Penelitian ini penulis menerapkan metode induktif untuk mengungkap *Maqāṣid* khusus Al-Qur'an yaitu metode yang menjelaskan maksud dari *Maqāṣid* khusus pada pembahasan ini adalah *Maqāṣid* yang terdapat dalam tema-tema dan surah-surah Al-Qur'an. Untuk mencari *Maqāṣid* Al-Qur'an jenis ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengumpulkan ayat-ayat yang sesuai dengan bidang ataupun tema yang diinginkan melalui kategorisasi atas ayat-ayat tersebut, membedakan antara ayat-ayat makkiyah dan madaniyah untuk mencermati pergeseran dalam ayat-ayat tersebut ataupun melihat bagaimana *maqsad* tersebut terealisasi atau membangun secara gradual. Melalui langkah-langkah tersebut akan terkuak *maqsad* atau *Maqāṣid* dari bidang bahasa maupun tema-tema Al-Qur'an

[54] Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, *NoerFikri* (Pekanbaru, 2021), hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yang dikaji[55]. Abdul Mustaqim merekonstruksi sejumlah prinsip metodologi yang harus menjadi sorotan dalam mengaplikasikan tafsir *Maqāṣidi*, diantaranya:

1. Memahami *Maqāṣid* Al-Qur'an, yakni unsur-unsur kemaslahatan berupa *ishlah al-fard* (kemasalahatan diri), *ishlah al-mujtama*' (kemaslahatan sosial lokal), dan *ishlah al-'alam* (kemasalahatan universal-global).
2. Memahami prinsip *Maqāṣid* al-Syari'ah, yaitu mengutamakan kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan, sebagaimana dirumuskan dalam *ushul al-khamsah*. Sedangkan oleh Abdul Mustaqim sendiri, beliau menambah dua poin lagi, yakni *hifz al-daulah* dan *hifz al-bi'ah*
3. Memperluas dimensi *Maqāṣid min haitsu al-wujud* dan *min haitsu al-'adam*
4. Menghimpun ayat-ayat setema
5. Meninjau dan mengkaji konteks ayat
6. Memahami teori dasar seputar Ulum Al-Qur'an dan Qawaid at-Tafsir serta yang berhubungan dengannya
7. Mempertimbangkan aspek *lingusitik* bahasa Arabnya
8. Memilah antara *wasilah* dan *ghoyah*
9. Mengintergrasikan teori-teori sosial humaniora dan sains terhadap hasil penafsiran untuk menetapkan kesimpulan yang bersifat menyeluruh
10. Senantiasa terbuka dalam menerima kritik dan tidak menilai produk tafsirnya sebagai yang satu-satunya benar.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber yang terdapat dari kitab-kitab tafsir dan buku-buku yang berkaitan, oleh kerena itu jenis data yang digunakan untuk mengarah pada data-data tertulis berupa:

1. Data Primer

[55] Wasfi 'Asyur Abu Zayd, *Meode Tafsir Maqāṣidi* , (kairo: PT Qaf Media Kreativa, 2019), hlm. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Sumber data primer merupakan sumber data yang kajian utamanya relevan dengan penelitian, data pokok yang menjadi rujukan pembahasan penelitian ini yaitu : kitab tafsir *Al-Manar* karya Rasyid Rida dan adapun penafsiran yang menggunakan pendekatan Maqāṣid Al-Qur'an menurut tokoh kontemporer yaitu tafsir Tahrir Wa Al-Tanwir karya Muhammad Al-Tahir Ibn 'Ashur. Penelitian ini, penulis menggunakan data primer yang berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan karakteristik makna *hakam* dalam Q.S An-Nisa ayat 34-35, dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid* Al-Qur'an.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang berupa buku-buku yang membahas hal yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, buku-buku ilmiah, ensiklopedia dan buku- buku secara umum, 1) kitab tafsir Al-Maraghi karya Imam Al-Maraghi, 2) kitab tafsir Al-Azhar tafsir karya Buya Hamka, 3) kitab tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, 4) kitab minhajul muslim, 5) buku problematika rumah tangga, 6) buku Maqāṣid syari'ah, 7) buku metode tafsir *Maqāṣidi*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara mengidentifikasi bahan-bahan dalam mengumpulkan data. Pada penelitian perpustakaan ini, penulis mengumpulkan data-data lewat teknik pembacaan bahan-bahan, terutama bahan-bahan dari kitab-kitab tafsir. Dalam penelitian ini, langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data tersebut menggunakan pola tafsir tahlili yaitu sebagai berikut[56]:

a. Menyebutkan sejumlah ayat yang akan dibahas dengan memperhatikan urutan-urutan ayat dalam mushaf.

[56] Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penulisan Tafsir Maudhu'i, (Yogyakarta: Pustaka al-Zikra, 2011), hlm. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Menjelaskan arti kosa kata (mufradat) yang terdapat didalam ayat yang dibahas.
c. Memberikan garis besar maksud beberapa ayat sehingga pembaca memperoleh gambaran umum maksud dari ayat tersebut.
d. Menerangkan konteks ayat, ini berarti dalam memahami pengertian satu kata dalam rangkaian satu ayat, harus melihat konteks kata tersebut dengan seluruh kata yang dibahas dalam ayat tersebut.
e. Menjelaskan asbabun nuzul ayat tersebut sehingga dapat memahami ayat yang dibahas.
f. Menjelaskan munasabah ayat tersebut dari berbagai aspeknya pada penjelasan yang telah diperoleh.
g. Menarik kesimpulan dari pendapat mufassir kemudian menarik kesimpulan dengan memberikan analisis kritis.

D. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif-analitik, yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian dengan cara sebagai berikut:

1. Menganalisa makna setiap ayat yang berkaitan dengan tema tersebut dengan menggunakan pendekatan konteks sosio-historis, yaitu dengan cara melihat asbabun nuzulnya (jika ada), munasabah ayat sebelum dan sesudahnya, serta konteks situasi dan kondisi sosial zaman Nabi ketika ayat diturunkan.
2. Menganalisa kesahihan hadits yang berkaitan dengan topik kajian.
3. Menganalisa pandangan ulama tafsir dengan topik kajian tersebut dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang mu‟tabar.
4. Menarik kesimpulan dari ayat yang dikaji menurut mufassir serta menyimpulkan dalam bentuk permasalahan yang kontemporer.

5. Menghubungkan kajian dalam perspektif tafsir dengan permasalahan yang terjadi di media sosial.
6. Memaparkan data dalam bentuk narasi, grafik, table dan lain sebagainya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan surah An-Nisa ayat 35 yaitu apabila dikhwatirkan terjadi persengketaan atau pergaduhan antara suami dan istri dan permasalahan tersebut tidak kunjung usai, maka Allah memerintah untuk mengutus seorang *hakam*, nama lain dari *hakam* adalah mediator. Sebagaimana penerapan *hakam* telah di terapkan dipengadilan agama, dalam bentuk mediasi. Namun hal itu cenderung gagal dalam mendamaikan perselihan, dan berujung perceraian, sebagaimana telah di ungkapkan pada bab sebelumnya. Dalam penulisan ini penulis telah memaparkan penafsiran yang menggunakan pendekatan *Maqāṣid* Al-Qur'an yaitu penafsiran Ibn 'Asyur dan sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya bahwa *hakam* merupakan seorang penengah yang mempunyai kuasa atau kemampuan lebih dalam melakukan sesuatu, dan dapat berlaku adil dan bijaksana yang diutus untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga. Berdasarkan dari pengumpulan dan pengelolaan data yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulannya yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

1. Pertama, penafsiran ibnu 'asyur terhadap surah an-nisa ayat 35 menerangkan bahwa apabila terjadi kegaduhan rumah tangga tak kunjung usai maka diwajibkan mengutus seorang *hakam*. Diutamakan dari pihak keluarga atau kerabat terdekat karena keluarga merupakan Hal ini memiliki alasan, *pertama*, bahwa keluarga kedua belah pihak lebih tahu tentang keadaan kedua suami istri secara mendalam dan mendekati kebenaran. *Kedua*, bahwa keluarga kedua belah pihak adalah di antara orang-orang yang sangat menginginkan tercapainya perdamaian dan kedamaian serta kebahagiaan kedua suami istri tersebut. *Ketiga*, bahwa mereka yang lebih dipercaya oleh kedua suami istri yang sedang berselisih. *Keempat* bahwa kepada mereka kedua suami istri akan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

leluasa untuk berterus terang mengungkapkan isi hati masing-masing dan membuka rahasia rumah tangga mereka. Namun apabila tidak ada keluarga yang mampu menjadi hakam maka diperbolehkan mengutus dari pihak asing, contohnya *hakam* yang ditentukan dari pengadilan agama.

2. *Kedua*, pendekatan tafsir *Maqāṣidi* terhadap makna *hakam* terkait penengah dalam kegaduhan rumah tangga yaitu, menurut ibn 'asyur pendekatan tafsir Maqāṣidi terdapat 8 poin. Ada 2 poin tema yang terdapat dalam ayat ini, yang termasuk kedalam poin *Maqāṣid* Al-Qur'an menurut Ibnu 'Asyur, yakni pemberlakuan hukum dan pengajaran sesuai dengan keadaan umat. Adapun nilai-nilai fundamental tersebut di antaranya adalah: *al-'adālah* (keadilan), *al-musāwah* (kesetaraan), *al-wasaṭiyyah* (moderat), *al-ḥurriyyah ma'al mas'ūliyyah* (kebebasan beserta tanggung jawab), dan *al-insāniyyah* (kemanusiaan).

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah di paparkan dalam karya ilmiah ini, mengenai karakteristik makna hakam dalam surah an-Nisa ayat 34-35 dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid* Al-Qur'an penulis menyadari akan banyaknya kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini yang dapat dikoreksi oleh para pembaca. Penulis menyarankan agar penelitian ini tidak hanya berhenti di sini saja. Maka, diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam, karena penulis menyadari bahwa data yang dipaparkan dalam skripsi ini belum mampu menjelaskan seluruh aspek yang terkait.

Adapun mengenai teori tafsir *Maqāṣidī*, teori ini masih bersifat dinamis yang di dalamnya masih memiliki banyak ruang untuk dapat dikembangkan seiring dengan persoalan masyarakat modern agar memunculkan penafsiran yang lebih relevan. Tentunya, dengan ini besar harapan penulis akan muncul pula pemecahan-pemecahan berbagai masalah yang terjadi di era sekarang dan mendatang.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A'yuni, Qurratul, Akhmad Muslih, And Amancik Amancik. (2020), "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Mediator Non Hakim Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016". *Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 2: 226–238.

Ahmad Warson Munawir. (1984), "*Kamus Al-Munawwir"*. *Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Almunawir, 1984),H. 1461*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir.

Al-Afriqi, Jamaluddin Muhammad Bin Mukrim Ibnu Manzhur. (1991), "*Lisān Al-'Arab"*. Beirut: Dār Sādir, T.Th, Juz 3.

Al-Ashafahani, Ar-Raghib. (1397), "*Mu'jam Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an"*. Edited By M.Pd.I Ruslan Nurhadi, Lc. Mesir: Pustaka Khazanah Fawa' Id.

Ali Ash-Shabuni, Muhammad. (1995), "Tafsir ayat Ahkam ash-Shabuni", Terj. Mu‟ammal Hamidi, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Al-Qardhawi, Yusuf. (2000), "Ijtihad Kontemporer-Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan", terj. Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, Cet.2.

Al- Zuhayli, Wahbah. (1986), "Ushūl al-Fiqh al-Islami", (Damaskus: al-Fikr, Juz 1).

Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. (2015), "*Tafsir Al-Azhar" (Jilid 2)*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.

Arni, Jani. (2021), "*Metode Penelitian Tafsir"*. *Noerfikri*. Pekanbaru.

Arin Maulida Aulana, dkk. (2021), "Body Shaming dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāsīdi", Maghza, Vol.6, No.1.

As-Shabuni, Muhammad Ali. (1980) "Rawa'iul Bayan Tafsir Ayat Ahkam Min Al-Qur'an", Juz I, (Makkah: Maktabah al-Ghazaly) cet. ke. 1

Auda,Jasser. (2008), "Maqāṣid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach". London: The International Institute of Islamic Thought.

Aziz Dahlan, Abdul. (1997), "Ensiklopedia Hukum Islam". Jilid 5, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Vanhoeve), cet. ke 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bakar, Muhammad Alfattah Bin Abu. (2018), "Peran Hakam (Juru Damai) Di Dalam Mengatasi Perceraian". Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.

Bin Āsyūr, Muhammad aṭ-Ṭāhir. (1984), "Tafsir Al-Tahrir Wa al-Tanwir". Tunisia: Dar Shuhnun Li al-Nasyr Wa al-Tauzi‟, 1997, Juz 5.

Bikrun Muhammad Ibn Abdullah Al-Ma‟ruf Bi Ibni Al-Arabi,Abi. (2009), "Ahkamul Qur‟an Tahqiq Ali Muhammad Al-Bajawi".

Choirun Nizar,Muhammad. (2016), "Literatur Kajian Maqāṣid Syari'ah". (Ulul Albab).

Drs. H. Insyafli. (2018), "*Integrasi Antara Mediasi Dan Hakamain Minjihatil Hakim"*. Padang.

Faizin. (2019), "Rekonsturksi Maqāṣid Al-Syari‟ah sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer". Tajdid, Vol.22, No.2.

Ghany, Abdul. (2020), "Konflik Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an". Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat 16, no. 2: 283–315.

Hakim, Lukman. (2019), "Analisis Peniadaan Hakam Pihak Keluarga Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Hasanah, Iswatun, Syakhsiyyah Universitas, Islam Negeri, And Raden Intan Lampung. (2018), "Peran Hakam Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Istri".

Iffah, (2020) "Eksistensi Hakam Dalam Kasus Perceraian Di Masyarakat Adat Melayu Jambi" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Imam Suyuthi, And Andi Dan Yasir (Penerjemah). (2017), "Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an". *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Kairo: Pustaka Al-Kautsar.

Jamal Misbahuddin. (2022), "Konsep Islah Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Al-Ulum* 11, No. Oktober : 283–310.

Jamahari. (2020), Pendapat Ulama' Syafi'iyah Tentang Hakim Wanita Dan Relevansinya Dengan Eksistensi Hakim Wanita Di Indonesia, Jurnal Hukum

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tata Negara, Vol 3, Edisi II.

Musaitir. (2020), "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam". *Jurnal Hukum Keluarga* 12, No. 2 : 6–8.

Mukhtar Umar,Ahmad. (2008), "Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah Al-Mu'ashirah". Kairo: Alamal al-Kutub, Vol.1.

Mustari Pide, Suriyaman. (2015), "Hukum Adat Dahulu, jini, dan Akan Datang". Edisi I.

Oktabvia,Widya. (2020), Skripsi: "Tafsir Maqāsīdi Mahar Ibn Āsyūr". (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah).

Purnomo, Agus. (2016), "*Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama"*. Edited By M.H. Muhammad Ali Murtadlo. Yogyakarta: Q-Media.

Ridha,Rasyid. (1973), "Tafsir al-Manar , jilid 5, Jamiul kutub islamiyah".(Dar al-Marifat).

Robikah,Siti. (2021), "Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis Dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi". Jurnal Al-Wajid 2, no. 1.

Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq. (2019), "Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah R. Tanzil Fawaiq Sayyaf". *Journal Of Islamic Legal Studies* 12, No. Tahun : 18–35.

Sabiq,sayyid. (2013) "Fiqh Sunnah", terj. Asep Sobari, Munir Dhofir dkk. (Jakarta Timur : AlI'tishom).

Siregar, Dahris, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M. Tommy Umaro Tarigan, Razali Razali, And Faisal Sadat Harahap. (2023), "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak". *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* 3, No. 2 : 178–185.

Soepomo. (1997), "Bab-bab Tentang Hukum Adat", (Jakarta: Pradnya Paramita).

Yunus, Mahmud. (1986), "Hukum Perkawinan Dalam Islam". (Jakarta: Hidakarya), cet. ke 1,

Zayd, Wasfi Asyur Abu. (2019), "*Meode Tafsir Maqasidi"*. Edited By Ulya Fikriyanti. Kairo: PT Qaf Media Kreativa.

Wahbah Zuhaili. (2013), "*Tafsir Al-Munir"*, jilid 3, (Jakarta: Gema insani).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.